



PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

APRIYANI, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Jakarta, 14 April 1987, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat di Kp. Sawah RT 006 RW 007 Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, dengan alamat domisili elektronik di aprilapriani35@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 16 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah Register Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 11 Januari 2021, sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan ganti tanggal lahir pada akta kelahiran anak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No: 3201035404870004 atas nama APRIYANI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 20 Februari 2020;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-Laki yang bernama AJAT SUDRAJAT pada tanggal 30 September 2011 dengan Kutipan Akta Nikah No: 1210/163/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor pada tanggal 30 September 2011;

Halaman 1, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai anak Pertama yang bernama AHMAD DIARROHMAN lahir di Jakarta tanggal 09 November 2018 sesuai kutipan Akte Kelahiran No: 3201-LT-050920190220 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 05 September 2019;
4. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Tanggal Lahir Anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis 09 November 2018 menjadi 10 November 2018 disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran;
5. Bahwa untuk Perbaikan tanggal lahir anak pada Akte Kelahiran Anak Pemohon diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran No: 3201-LT-050920190220 yang semula tertulis nama 09 November 2018 menjadi 10 November 2018 dengan alasan tidak sesuai dengan kenyataan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang Ganti Tanggal Lahir Anak Pemohon dalam Register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
NIK: 3201035404870004 tanggal 20-02-2020 atas nama
APRIYANI;

Halaman 2, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3201030204840006 tanggal 20-02-2020 atas nama AJAT SUDRAJAT;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1210/163/IX/2011 tanggal 30-9-2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 telah dilaksanakan/dilaksanakan pernikahan antara AJAT SUDRAJAT Bin SODIKIN dan APRIYANI Binti ABDURACHMAN;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/256/XII/2020 tanggal 16-12-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, yang menerangkan bahwa di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 pukul 02.15 wib telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama AHMAD DIARROHMAN, anak kesatu, dari ayah AJAT SUDRAJAT dan ibu APRIYANI;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-050920190220 tanggal 5 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupten Bogor, yang menerangkan bahwa di Jakarta pada tanggal 9 November 2018 telah lahir AHMAD DIARROHMAN, anak kesatu, laki-laki, dari ayah AJAT SUDRAJAT ibu APRIYANI;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3201030809110015 tanggal 11-6-2020 atas nama Kepala Keluarga AJAT SUDRAJAT;

Fotokopi bukti-buktisurat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat aslinya, sehingga alat bukti P-1 sampai dengan P-6 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut hukum

Halaman 3, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ADE HERMAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah bibi saksi;
- Bahwa Pemohon dan Ajat Sudrajat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah di Kabupaten Bogor pada tahun 2011 memiliki Kuipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Citeureup;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ajat Sudrajat dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu yang diberi nama AHMAD DIARROHMAN, lahir di Jakarta tanggal 10 November 2018 dan anak Pemohon tersebut sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa pada saat mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon meminta tolong kepada tetangga namun ternyata tanpa disadari oleh Pemohon terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon tersebut sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahirannya yang mana tertulis anak Pemohon lahir pada tanggal 9 November 2018;
- Bahwa selama ini Pemohon selaku orang tua tidak mengetahui kesalahan tersebut namun ketika suami Pemohon mengurus pembuatan KK ternyata diketahui pada KK juga tertulis tanggal lahir anak Pemohon adalah tanggal 9 November 2018 padahal sebenarnya anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 10 November 2018;
- Bahwa dikarenakan terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon pada dokumen tersebut dan agar tertibnya administrasi terkait identitas anak Pemohon tersebut dan tidak terjadi masalah di kemudian hari sehingga Pemohon menginginkan agar dilakukan perbaikan penulisan tanggal lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran agar disesuaikan dengan tanggal lahir yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon yaitu tanggal 10 November 2018;
- Bahwa untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini pengadilan Negeri Cibinong sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama AHMAD DIARROHMAN adalah anak kesatu, laki-laki yang lahir di Bogor tanggal 10 November 2018 adalah

Halaman 4, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung dari pasangan suami isteri Ajat Sudrajat dan Apriyani (Pemohon);

2. Saksi INDRIYANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Ajat Sudrajat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah di Kabupaten Bogor pada tahun 2011 memiliki Kuipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Citeureup;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ajat Sudrajat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu yang diberi nama AHMAD DIARROHMAN, lahir di Jakarta tanggal 10 November 2018 dan anak Pemohon tersebut sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa pada saat mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon meminta tolong kepada tetangga namun ternyata tanpa disadari oleh Pemohon terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon tersebut sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahirannya yang mana tertulis anak Pemohon lahir pada tanggal 9 November 2018;
- Bahwa selama ini Pemohon selaku orang tua tidak mengetahui kesalahan tersebut namun ketika suami Pemohon mengurus pembuatan KK ternyata diketahui pada KK juga tertulis tanggal lahir anak Pemohon adalah tanggal 9 November 2018 padahal sebenarnya anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 10 November 2018;
- Bahwa dikarenakan terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon pada dokumen tersebut dan agar tertibnya administrasi terkait identitas anak Pemohon tersebut dan tidak terjadi masalah di kemudian hari sehingga Pemohon menginginkan agar dilakukan perbaikan penulisan tanggal lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran agar disesuaikan dengan tanggal lahir yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon yaitu tanggal 10 November 2018;
- Bahwa untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini pengadilan Negeri Cibinong sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama AHMAD DIARROHMAN adalah anak kesatu, laki-laki yang lahir di Bogor tanggal 10 November 2018 adalah

Halaman 5, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung dari pasangan suami isteri Ajat Sudrajat dan Apriyani (Pemohon);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam permohonan ini selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d. P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama ADE HERMAWAN dan INDRIYANI;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-6 Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kp. Sawah RT 006 RW 007 Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, yang mana berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar diberikan izin untuk mengganti tanggal lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-050920190220 tanggal 5 September 2019 yang semula tertulis atas nama AHMAD DIARROHMAN, lahir di Bogor tanggal 9 November 2018 menjadi atas nama AHMAD DIARROHMAN, lahir di Bogor tanggal 10 November 2018;

Halaman 6, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Pengadilan mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir anak Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3201-LT-050920190220 tanggal 5 September 2019 yang semula tertulis atas nama AHMAD DIARROHMAN, lahir di Bogor tanggal 9 November 2018 menjadi atas nama AHMAD DIARROHMAN, lahir di Bogor tanggal 10 November 2018, terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran;

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/256/XII/2020 tanggal 16-12-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan

Halaman 7, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bahwa identitas anak Pemohon yang sebenarnya adalah atas nama **AHMAD DIARROHMAN, lahir di Bogor tanggal 10 November 2018** dan setelah Hakim memperhatikan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-050920190220 tanggal 5 September 2019 dan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3201030809110015 yang mana identitas anak Pemohon tertulis atas nama AHMAD DIARROHMAN, lahir di Bogor tanggal 9 November 2018, yang mana terjadi perbedaan penulisan identitas anak Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut sehingga alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk memperbaiki atau merubah penulisan identitas anak Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas khususnya ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan perubahan identitas anak Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan identitas anak Pemohon sebenarnya yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon dengan tujuan agar tidak menyulitkan anak Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi di kemudian hari, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya petitum kedua dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon ini melibatkan pihak lain di luar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, *a quo* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertindak sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan

Halaman 8, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas anak Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-050920190220 tanggal 5 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang semula tertulis atas nama AHMAD DIARROHMAN, lahir di Bogor tanggal 9 November 2018, selanjutnya diganti menjadi atas nama **AHMAD DIARROHMAN, lahir di Bogor tanggal 10 November 2018;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perubahan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh kami CHRISTINA SIMANULLANG, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 17 Juli 2020, penetapan tersebut pada

Halaman 9, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AGUS TUNAS SETIAWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Tunas Setiawan, S.H., M.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
- PNPB Panggilan.....	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 12.000,00</u>
Jumlah	Rp. 112.000,00

(seratus dua belas ribu rupiah).